

Conceptual Article

**Kerentanan Pulau Terluar Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Dalam Kerangka
Hukum Laut Internasional**

Winanda Kusuma*, A. Cery Kurnia
Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
***kusuma.winanda@gmail.com**

ABSTRACT

Coastal countries and archipelagic countries have challenges over the outer islands which have distance conditions and the implementation of law enforcement as well as limited supervision. This limitation escalates potential problems over the implementation of the rule of law. The research method normatively sees the unclear arrangement of scattered islands which in fact have different characters. The results of the study show that there needs to be attention and protection of the coastal state over the outermost island areas with collaborative arrangements within the framework of contemporary maritime law, the protection of scattered islands requires collaboration between adjacent coastal states and archipelagic states in border areas. The outermost islands are exposed objects to be exploited with disadvantages if the supervision of the coastal and archipelagic states is not improved. It is necessary to rethink the arrangement of islands with the outermost characteristics and offer collaboration options for the common interest of the outermost islands while still respecting the sovereignty of the country.

Keywords: Sovereignty; Law of The Sea; Outer Island.

ABSTRAK

Negara pantai dan negara kepulauan memiliki tantangan atas pulau terluar yang memiliki kondisi jarak dan pelaksanaan penegakan hukum juga pengawasan terbatas. Keterbatasan ini mengeskalasi potensi masalah atas pelaksanaan kedaulatan hukum. Metode penelitian secara normatif melihat masih belum jelasnya pengaturan pulau yang tersebar yang kenyataannya memiliki karakter berbeda. Hasil penelitian bahwa, perlu adanya perhatian dan perlindungan negara pantai atas wilayah pulau terluar dengan pengaturan kolaborasi dalam kerangka peraturan hukum laut kontemporer, perlindungan pulau tersebar perlu kolaborasi antar negara pantai yang berdekatan dan negara kepulauan di wilayah perbatasan. Pulau terluar menjadi objek terekspose untuk dimanfaatkan dengan kekurangan bila pengawasan negara pantai dan negara kepulauan tidak dibenahi. Perlu pemikiran kembali pengaturan pulau dengan karakteristik terluar dan menawarkan opsi kolaborasi untuk kepentingan bersama atas pulau terluar dengan tetap penghormatan kedaulatan negara.

Kata Kunci: Kedaulatan; Hukum Laut; Pulau Terluar.

A. PENDAHULUAN

Kriteria yang harus dipenuhi entitas internasional. Kedua, adanya kapasitas untuk sebagai subjek hukum internasional: pertama, menandatangani perjanjian internasional. Ketiga adanya kapasitas untuk melakukan gugatan adanya privilege dan imunitas yang lahir dari

nature jurisdiction (Brownlie, 1999). Kriteria subjek tersebut bila disandingkan dengan negara, maka melekat kedaulatan. Negara dipandang sebagai institusi atau lembaga hukum yang tersusun dalam suatu tertib hukum (Usman, 2015). Peran dan fungsi penting negara dalam perlindungan wilayah pulau menjadi bagian dari kewajiban negara.

Negara akan selalu menjaga wilayah kedaulatan baik di darat, laut dan udara. UNCLOS 1982 Pasal 121 memaknai pulau sebagai wilayah daratan terbentuk secara alamiah bukan buatan manusia dan dikelilingi perairan. Wilayah merupakan unsur mutlak yang harus dipenuhi untuk menyatakan entitas sebagai negara karena dengan wilayah maka suatu negara dapat menggunakan kedaulatannya dalam hal penerapan aturan maupun sanksi (Kusumo, 2010). Di satu sisi, negara menggunakan ide dan norma sebagai instrumen untuk melegitimasi perilaku dan memaksimalkan kekuatan mereka (Zhai, 2021). Wilayah daratan yang dilindungi tidak hanya yang dekat dengan pusat pemerintahan saja, namun juga meliputi pulau terluar. Argumen hukum alternatifnya adalah bahwa pulau-pulau itu bukan milik negara dan dengan demikian *terra nullius*, menurut hukum internasional, sampai pendudukan oleh suatu negara bangsa (Kim, 2021). *Terra Nullius* dipahami sebagai teori mengenai wilayah tanpa kekuasaan, secara teks memang dipahami pulau terluar bagian suatu negara tetapi kekuasaan di wilayah pulau terluar tidak dikuasai negara pantai

dalam menjaga pulau terluar dari kejahatan. Pergeseran makna gagasan kedaulatan yang absolut dapat ditemukan dalam kemunculan doktrin *responsibility to protect* (Lombok, 2014). Doktrin ini dimaknai tanggung jawab semua negara untuk saling melindungi.

Wilayah pulau terluar tersebut berukuran lebih kecil dari pulau utama pusat kegiatan, tetapi memiliki dampak kedaulatan yang sama dengan pulau dengan ukuran lebih besar lainnya. Penegakan hukum maritim bukan hanya sarana utama bagi suatu negara untuk menunjukkan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi di berbagai zona maritim, tetapi juga sebagai hukum laut modern (Chang, 2022). Perairan dan pulau juga menyediakan sumber daya alam yang kaya untuk peningkatan kesejahteraan negara. Pulau juga menjadi kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dalam kesatuan ekosistem laut yang utuh. Tantangan kerusakan baik dikarenakan faktor alami, pencemaran, hingga gangguan pertahanan harus terlindungi oleh negara pemilik pulau tersebut.

Hukum internasional dalam hal ini hukum laut internasional dalam pengaturan di *United Nation Convention on The Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982) menjadi dasar utama penetapan wilayah laut. Polemik wilayah laut tetap tidak dapat dihindari terkait adanya paradigma perlindungan wilayah daratan dan adanya daratan dalam hal ini pulau kecil terluar. Selain itu polemik batas, perlindungan negara atas pulau, perlindungan ekosistem pulau terluar dan

sebagainya. Karena konsentrasi dan sumber daya pertahanan negara terpusat di wilayah daratan terdekat dengan ibu kota negara. Ketentuan hukum laut internasional mengatur bahwa negara-negara pantai menikmati yurisdiksi teritorial penuh dan lengkap atas perairan pedalaman. Karenanya, fasilitas asing yang berada di pelabuhan atau bagian dari perairan pedalaman lainnya, tunduk pada yurisdiksi negara pantai (Nugroho, 2019).

Penelitian dan tulisan gagasan yang telah dipublikasikan mengkaji mengenai wilayah laut khususnya pulau terluar dengan perlindungan negara melalui pengaturan UNCLOS 1982 memberikan ruang kerja sama perlindungan khususnya tetapi dalam perlindungan ekosistem saja. Sedangkan Konflik antar negara, perdagangan obat terlarang, pengungsi dari akibat perang dan sebagainya juga memanfaatkan ruang laut dan pulau terluar yang lemah dan rentan dari perlindungan dan belum terfokus.

Tulisan ini bertujuan mengkaji dan mendalami tentang konsep perlindungan pulau terluar yang rentan merusak kedaulatan negara dikarenakan perkembangan permasalahan hukum laut kontemporer. Pulau terluar tidak hanya memiliki wilayah kedaulatan tetapi tidak menutup kemungkinan kaya sumber daya alam dan sebagai titik penting pertahanan dan keamanan negara. Menurut Hukum Internasional, kedaulatan negara (*state sovereignty*) dan kesederajatan (*equality*) antar negara merupakan

konsep yang diakui dan menjadi dasar (Riyanto, 2012).

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana status pulau terluar dalam kerangka hukum laut internasional?
2. Bagaimana perlindungan pulau terluar dilakukan antar negara pantai?

Beberapa penelitian terdahulu tentang pulau terluar dalam kerangka hukum laut internasional, misalnya penelitian Ayub Torry Satriyo Kusumo yang berjudul "Optimalisasi Pengelolaan dan Pemberdayaan Pulau-Pulau Terluar Dalam Kerangka Mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Penelitian ini dapat memberikan gambaran berupa gagasan untuk pembangunan dan pemberdayaan pulau terluar dengan pendekatan kesejahteraan bagi masyarakat (Kusumo, 2010).

Penulisan lainnya seperti "Diplomasi Pertahanan Dalam Kerja Sama Pertukaran Informasi Indonesia-Filipina Menghadapi Terorisme Di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina". Penelitian ini hanya membatasi pada wilayah Indonesia-Filipina saja, dan memang beberapa masalah perbatasan kedua negara sangat rentang. Kerja sama pertukaran informasi sering dimasukkan ke dalam poin perjanjian pertahanan kedua negara (Sutrisno, 2018).

Tulisan lainnya berjudul "*Toward Better Maritime Cooperation A Proposal from the Chinese Perspective*". Tulisan ini memberikan

ajuan terkait kerja sama bidang laut internasional dengan perspektif historis jalur sutra. Pendekatan kerja sama kawasan maritim tradisional/nontradisional yang mengabadikan fakta kurangnya rasa saling percaya (Chang, 2022). Pendekatan yang dijelaskan hanya sebatas kerja sama jalur sutra tanpa melihat karakter kerentanan pulau terluar.

Tulisan lain tentang "Beberapa Dasar Tentang Perbatasan Negara". Uraian substansinya berkaitan dengan masalah perbatasan negara yang selalu aktual, karena setiap waktu diperlukan kembali untuk semua peristiwa yang terjadi di laut (Sumardiman, 2004).

Penelitian lainnya yang masih terkait seperti *"Relevant Coasts and Relevant Area in the Maritime Delimitation of the EEZ and Continental Shelf"*. Tulisan ini menjelaskan beberapa permasalahan peradilan internasional tentang daerah pesisir secara otomatis wilayah pulau dalam pertentangan dengan prinsip penetapan adil. Kurangnya definisi yang normatif atas keberagaman karakter pulau dalam praktik di peradilan internasional (Ishii, 2020).

Terakhir sebagai pembanding dengan beberapa tulisan terdahulu, tulisan berjudul *"More or Less Integrated Ocean Management: Multiple Integrated Approaches and Two Norms"*. Artikel tulisan ini membahas pengelolaan laut secara terpadu dan terintegrasi dengan mengidentifikasi dan membahas konsep integratif pemeliharaan laut dan mengintegrasikan kepedulian laut ekonomi dan sosial (Schøning, 2019).

Pendekatan tulisan tersebut bukan mengenai status hukum pulau terluar ataupun menjaga keamanan laut secara terpadu.

Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah ingin menghadirkan solusi atas penyelesaian pulau yang ada baik untuk negara pantai atau negara kepulauan. Pulau yang tersebar tidak semua mampu dijaga oleh negaranya, tetapi potensi konflik bukan hanya mengenai perbatasan tetapi juga mengenai kedaulatan karena adanya tindakan kejahatan memanfaatkan rendahnya penjagaan atas pulau terluar yang tersebar.

Kesenjangan pengaturan UNCLOS 1982 saat ini memandang seluruh pulau yang ada di laut mempunyai kesamaan karakteristik. Kenyataannya menulis karakter pulau terluar yang tersebar tidak bisa disamakan khususnya mengenai gangguan dan kejahatan atas kedaulatan dan pertahanan negara. Diperlukan suatu solusi bagi negara pantai untuk mampu menjaga dan menegakkan kedaulatan atas pulau terluar yang tersebar tetapi tidak menambah konflik antar negara yang berbatasan.

Kebaharuan tulisan ini adalah negara pantai maupun negara kepulauan dalam menjaga sebaran pulau terluar. Berkaitan dengan Negara kepulauan, Bab IV UNCLOS 1982 memberikan dasar berbeda dengan definisi negara yang geografi berbentuk kepulauan (Nugroho, 2019). Belum adanya perhatian atas pulau tersebar di negara pantai dan terletak menjadi pulau terluar. Ketentuan UNCLOS 1982 mengatur negara

pantai dan negara kepulauan mempunyai anggapan bahwa laut mampu menyatukan, tetapi realita wilayah pulau terluar tidak dapat dijaga keamanan bahkan menjadi lokasi kejahatan. Objek penelitian fokus pada UNCLOS 1982.

B. PEMBAHASAN

1. Status Pulau Terluar Dalam Hukum Laut Internasional

Hukum laut internasional dalam hal ini UNCLOS 1982 sebagai payung hukum mengatur dan menyepakati wilayah laut, penarikan garis batas hingga kerja sama antar entitas dalam pemanfaatan dan kelestarian laut. Laut dan pulau terluar hingga rangkaian pulau yang tidak dapat dipisahkan dikarenakan kesatuan ekosistem menjadi isu strategis perlu diperhatikan. Rejim laut dalam UNCLOS 1982 mengatur adanya negara pantai, negara kepulauan dan negara tidak berpantai dengan segala dinamika perbatasan. Apalagi salah satu negara yang berhadapan, merupakan suatu negara kepulauan yang berhak atas "*baselines*" yang relatif panjang yang dapat menutup suatu perairan kepulauan yang luas, sedangkan negara yang lain bukan suatu bentuk negara kepulauan (Sumardiman, 2004). Aspek titik batas antar negara, aspek ekonomi, aspek potensi sumber daya alam hingga terkini aspek pertahanan dan keamanan.

Pengaturan UNCLOS 1982 terkait wilayah laut memiliki beberapa rezim status pengaturan. Setiap daratan akan diberikan wilayah laut teritorial, dimulai dari garis pangkal (*baseline*)

hingga batas akhir terluar sejauh tidak lebih dari 12 mil laut. Hal ini bisa dilihat dalam Bab II Pasal 3 hingga Pasal 5 UNCLOS 1982. Eksistensi setiap negara pantai (*Coastal State*) dan negara kepulauan (*Archipelagic State*) terhadap pulau terluar memiliki perbedaan. Berkaitan dengan Negara kepulauan disebutkan dalam Pasal 46 dan Pasal 47 UNCLOS 1982 bahwa kepulauan sebagai satu gugusan pulau.

Gugusan pulau ini bila dimanfaatkan untuk kepentingan negara memiliki banyak dampak positif. Potensi ini juga dapat kontraproduktif khususnya wilayah perbatasan. Konflik wilayah laut dari tahun 1980 hingga 1990 terdapat 35 sengketa terkait wilayah laut (International Court of Justice, 2022). Dominasi sengketa internasional pengaturan pra hingga pasca UNCLOS 1982. Banyak Pulau terluar tanpa penghuni dan menjadi kelemahan pengawasan negara. Kelemahan ini dikarenakan tidak adanya masyarakat yang aktif berkegiatan dan menjaga pulau terluar dari kejahatan sebagai wilayah kehidupan mereka. Perlindungan tidak maksimal mampu menghilangkan eksistensi wilayah negara.

Wilayah pulau perbatasan dalam putusan konflik Indonesia dengan Malaysia dalam kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan diputus berdasarkan pada prinsip *effective occupation*. *Effective occupation* berdasar adanya kehendak dan kemauan untuk bertindak sebagai negara dan tindakan nyata atas kewenangan negara (Juwana, 2003). Wilayah daratan pulau

merupakan bagian pemanfaatan sebagai area pemukiman masyarakat. Walaupun belum ada pemukiman, negara pantai harus mengatur dan mendaftarkan pulau tersebut dengan ketentuan internasional. Hal ini untuk mengurangi konflik dan penghormatan batas wilayah.

Konflik wilayah laut terkini mengenai pulau terluar antara Cina dengan Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darusalam, seperti klaim Republik Rakyat Cina dengan pengakuan sepihak *nine dash line*. Pengakuan sepihak ini dilakukan berdasarkan klaim historis. Cina mengklaim wilayah sengketa berdasarkan kepemilikan bangsa Cina atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly. Sengketa terdahulu terkait antara negara Indonesia dengan Malaysia terkait pulau Sipadan dan Ligitan. Gugusan pulau tersebut termasuk pulau terluar Indonesia yang memiliki jarak cukup jauh dari ibu kota yang akhirnya diputus dengan prinsip *effectives occupation* oleh Mahkamah Internasional. Pendapat Mahkamah Internasional bahwa Inggris sebagai penjajah Malaysia *effectivites* ketimbang Belanda sebagai penjajah Indonesia bahkan Indonesia setelah merdeka (Muhar, 2018). Pendapat Mahkamah Internasional mensyaratkan klaim negara pantai bisa diakui dengan adanya penguasaan secara efektif.

Kondisi pulau terluar yang menarik lainnya seperti pulau *Christmas* merupakan bagian dari wilayah negara Australia seluas 135 m2 (*Encyclopedia British*, 2020). Sejarah pulau ini

dipakai oleh tentara Inggris sebagai pangkalan militer dalam Perang Dunia II, kemudian Australia sebagai suksesor Inggris mendapatkan hak kepemilikan atas pulau tersebut. Saat ini Pulau *Christmas* dimanfaatkan oleh Australia sebagai pengamanan pertama bagi serbuan pencari suaka sebelum memasuki pulau Australia. Potensi konflik tersebut berakibat dengan Indonesia sebagai negara berbatasan dengan Australia. Negara memiliki kewenangan mendeportasi bila UNHCR menolak memberikan status *refugee* (Ilmih, 2017). Permasalahan pencari suaka melintasi wilayah Indonesia dan proses pengembalian pencari suaka yang tidak diterima juga akan melalui wilayah Indonesia, sedangkan Indonesai bukan negara tujuan.

Montevideo Convention on the Right and duties of States 1933 dalam Pasal 1 mengatur negara sebagai subjek hukum internasional dengan persyaratan tertentu, salah satunya wilayah. Pemahaman wilayah perlu pengembangan kerangka struktur negara yang sekaligus mempunyai keabsahan kultural selain mampu menangani seluruh masalah terkait dinamika komponen konstituen negara, rakyat, wilayah dan pemerintahan (Bahar, 2007). Menurut penulis pendekatan lampau mendahulukan kedaulatan (*sovereignty first*) menjadi prinsip utama negara menjaga eksistensi dan pertahanan wilayah negara.

Perkembangan hukum internasional dalam relasi antar negara khususnya perlindungan pulau terluar perlu didiskusikan kembali. Konflik

terhadap isu strategis pulau terluar tidak dapat hanya diselesaikan oleh negara pantai. Keterbatasan sumber daya dan lokasi gugusan pulau dalam konsep negara kepulauan khususnya secara nyata memerlukan kerja sama antar negara.

Wilayah Pulau Miangas dengan luas 3,2 km² terletak berbatasan langsung dengan pulau Mindanao Filipina (Direktori Pulau-Pulau Kecil Indonesia, 2012). Kegiatan pemenuhan kebutuhan Masyarakat Miangas yang berwarganegara Indonesia dalam kegiatan ekonomi dengan menggunakan mata uang Filipina (Ikanubun, 2017). Kondisi ini tentu dapat menggerus kedaulatan nyata Indonesia. Potensi penyelundupan hingga potensi terorisme dikarenakan pusat konflik Filipina dan kelompok Filipina Selatan terpusat di sekitar Mindanao Filipina. Masalah yang dihadapi seperti pembajakan kapal, penyelundupan senjata api ke Indonesia di daerah Marawi Pulau Mindanao (Sutrismo, 2018).

Pulau dalam UNCLOS 1982 memuat subtansi tentang cara penarikan batas pangkal terhadap antara pulau atau fitur maritim dalam kondisi tertentu. Pembahasan tentang pulau mulai dari Bab 4 hingga Bab 17. UNCLOS 1982 tidak mengatur secara khusus fitur maritim, namun hanya mengatur fitur maritim dalam memiliki relasi atas pengakuan pulau. Ketentuan utama terkait pulau hanya terkonsentrasi dalam Pasal 121 UNCLOS 1982 (Triatmodjo, 2022).

Kondisi geografis laut yang berbentuk kepulauan memiliki keterbukaan akses bebas sehingga tidak dapat menutup entitas manapun untuk dapat memiliki wilayah negara tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UNCLOS 1982. Batas terluar dari pulau terluar negara diukur dari klaim garis penarikan batas yang diatur dalam Bab 2 UNCLOS 1982. Faktor tersebut memudahkan dan mempersulit untuk melindungi pulau terluar atas kejahatan lintas negara. Kejahatan lintas negara dan kelemahan pengawasan tersebut akan membuat akses eksploitasi atas wilayah pulau terluar semakin besar.

Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian lebih, dalam rangka membatasi mobilitas manusia yang semakin besar dengan berbagai motif kepentingan dan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyelundupan orang. Pengaturan khusus terkait pulau terluar belum dinormakan dalam UNCLOS 1982, konflik negara di wilayah laut, kejahatan internasional dan gangguan ideologi wilayah perbatasan harusnya menjadi suatu *ius constituendum* dalam menjaga wilayah laut semakin aman.

2. Perlindungan Pulau Terluar Yang Dilakukan Antara Negara

Berdasarkan hukum internasional, kedaulatan negara dilaksanakan oleh pemerintahan yang memiliki kewenangan meliputi wilayah teritorial yurisdiksinya. Hal terpenting dalam unsur negara adalah kepemilikan. Wilayah

negara dalam hukum internasional meliputi seluruh wilayah pulau yang dikelilingi oleh lautan, wilayah ini termasuk ruang udara. Maksudnya negara berkewajiban melaksanakan kewenangannya dan kekuasaannya di wilayahnya secara nyata. Penguasaan negara atas wilayah dimaknai sebagai tidak adanya pengecualian atas kurang kemampuan untuk menjalankan tugas dan kewenangan negara dalam kedaulatan maupun hak berdaulat. Kondisi perbatasan dalam lingkup yuridiksi negara dalam teritorial pulau dan perairan laut merupakan kondisi penting yang tidak boleh diremehkan dalam pelaksanaan prinsip kedaulatan. Sistematis hukum laut internasional dalam UNCLOS 1982 mengenal negara pantai dan negara kepulauan. Penelitian ini berkaitan dengan pengaturan dan kondisi wilayah yang berhadapan atau bertetangga dengan negara lain sesuai ketentuan rejim wilayah hukum laut teritorial negara pantai dan negara kepulauan. Wilayah laut luas menunjukkan bahwa tidak masuk akal untuk menerima kategori kedaulatan pulau yang dapat menopang kehidupan ekonomi jika pulau-pulau juga tidak dapat menopang tempat tinggal manusia (Gjentnet, 2002).

Wilayah perbatasan negara berdasarkan perjanjian antar negara. Rejim kedaulatan kontemporer memiliki tantangan baru, memungkinkan adanya konflik negara. Interaksi subjek internasional tidak bisa dibatasi batas konvensional. pelanggaran wilayah batas dilakukan individu seperti para pencari suaka dan

entitas kriminal terorganisir yang belum diatur. Konflik tersebut terjadi di wilayah pulau terluar yang memiliki jarak yang jauh dengan daratan ibu kota bahkan memerlukan suatu intervensi subjek hukum internasional. Hal ini dilakukan demi menjaga keamanan laut tetapi tindakan intervensi ini berpotensi pelanggaran kedaulatan, juga belum diatur oleh hukum internasional. Dialektika antara kedaulatan dan penyelesaian konflik wilayah laut suatu negara karena adanya ketergantungan atas tingkat sumber daya. Keseriusan negara dalam mengawasi, penguasaan aktif atas wilayah laut. UNCLOS 1982 rejim laut teritorial mendasari yuridiksi negara atas kedaulatan mobilitas orang, perbuatan dan benda. Prinsip kedaulatan memberikan hak negara pantai bertanggung jawab atas semua pergerakan entitas dalam wilayah yuridiksi negara sesuai hukum internasional yang berlaku pada negara pantai dan negara kepulauan. Perbedaan rejim laut ini negara kepulauan dan negara pantai dengan prinsip kedaulatan dan hak berdaulat, sejauh pelaksanaan kedaulatan negara pantai dan negara kepulauan itu dibatasi oleh hukum laut internasional dalam seluruh kondisi.

Alternatif yang dimiliki dalam menjaga pulau terluar dari gangguan kedaulatan seperti *Joint Development Agreement* memiliki prinsip *equitable sharing*, yang nilai manfaatnya dihitung secara murni menggunakan ukuran ekonomi. Sedangkan negara sebagai subjek hukum dalam melakukan okupasi dalam rangka kebijakan

ekspansi negara tidak hanya memiliki motif tujuan ekonomi, melainkan juga mencakup kepentingan Negara (Andaru, 2020). Hal ini mendapatkan gambaran secara aturan hukum laut yang berlaku perlu adanya kolaborasi antara negara pantai atau negeri kepulauan atas kejadian pada pulau terluar dengan mengkondisikan jarak dan penyelesaian terbaik dalam mencegah dan penegakan hukum internasional atas dasar kewajiban melindungi.

Pulau terluar sebagai bagian dari negara menjadi perspektif yang menarik dari kajian di atas. Wilayah laut dengan pengaturan UNCLOS 1982 tanpa membedakan dengan pulau utama dekat dengan ibukota. Kerentanan pulau terluar ini menjadi perlu adanya perlindungan. UNCLOS 1982 dengan rejim laut teritorial mensyaratkan pelaksanaan prinsip kedaulatan. Membandingkan kerentanan atas pertahanan dan pelaksanaan kedaulatan dalam mengawasi tidak maksimal perlu disadari. Fakta bahwa pengawasan negara pantai tidak mampu memberikan pengamanan pulau terluar. Pulau terluar memiliki jarak lebih dekat dengan negara tetangga didominasi interaksi dan kegiatan lain pada negara tetangga. Prinsip kedaulatan kontemporer yang masih digunakan menjadi kurang efektif. Perlu pengaturan hukum laut internasional terkait pengawasan lebih efektif dengan kolaborasi antara negara pantai.

Wilayah perbatasan langsung dengan wilayah laut merupakan wilayah terdepan dari wilayah negara pantai dan negara kepulauan.

Kondisi terdepan ini tentu menjadikan wilayah berhadapan dan bertetangga negara merupakan wilayah yang mudah diakses entitas dan negara-negara dalam limitasi perbatasan langsung. Perlu adanya kolaborasi antar negara. Kolaborasi ini tidak mengurangi penghargaan terhadap kedaulatan wilayah negara melainkan bertujuan agar pulau terluar tidak menjadi wilayah rentan untuk dimanfaatkan oleh entitas kejahatan dan pelanggaran hukum internasional. Menjaga wilayah pulau terluarnya, memperkuat isu kerentanan efek dari konflik sehingga tidak mengganggu kedaulatan negara tetangga. Hal ini perlu menjadi pemikiran dalam perumusan kebaruan hukum laut internasional saat ini.

C. SIMPULAN

Wilayah pulau terluar dalam bentuk gugusan pulau atau daratan yang terletak berjarak dari wilayah daratan utama tidak memiliki perbedaan status rezim kedaulatan. Konflik di wilayah pulau terluar atau sekitar pulau terluar memberikan dampak atas pelaksanaan kedaulatan seluruh wilayah negara. Konflik wilayah pulau terluar tidak bisa dianggap permasalahan biasa, belum lagi bila perkembangan dunia menjadikan konflik menjadi lebih kompleks. Kejahatan transnasional seperti imigran gelap, penyelundupan senjata, narkoba hingga kejahatan ideologis memanfaatkan kerentanan kedaulatan pulau terluar.

Perlindungan negara pantai dan negara kepulauan ternyata memiliki keterbatasan. Pola

kolaborasi perlindungan negara pantai dan negara kepulauan di wilayah perbatasan pulau terluar dengan berkerja sama dan memiliki pemahaman keamanan yang sama perlu menjadi opsi. Pelaksanaan kolaborasi ini tetap menghormati kedaulatan tiap negara tetapi berdasarkan kewajiban untuk melindungi laut dari pemanfaatan kejahatan dan meminimalisir konflik di wilayah perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Andaru, Djarot Dimas A. (2020). *Joint Development Agreement* Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.48, (No.4), p.352. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.345-358>
- Bahar, S. (2007). Konvensi Montevideo 1933 Sebagai Rujukan Struktural Bagi Proses Nation And State Building di Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol.12, (No.2), pp.39-63.<https://doi.org/10.22146/jkn.22120>
- Chang, Yen-Chiang. (2022). Toward Better Maritime Cooperation—A Proposal from the Chinese Perspective. *Ocean Development and International Law*. May 2022,p.5.<https://doi.org/10.1080/00908320.2022.2068704>
- Gjentnet, M. (2002).The Spartlys: Are They Rocks or Island?. *Ocean Development and International Law*, Vol.32, (No.2), p.194. <https://doi.org/10.1080/00908320151100325>
- Ilmih. A. (2017). Analisis Kebijakan Keimigrasian dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Orang dan Imigran Gelap di Indonesia. *Law Research Review Quarterly*, Vol.3, (No.2), p.141. <https://doi.org/10.15294/snh.v3i1.20931>
- Ishii,Y. (2020). Relevant Coasts and Relevant Area in the Maritime Delimitation of the EEZ and Continental Shelf. *Ocean Development & International Law*, Vol. 51, (No.4),p.16 <https://doi.org/10.1080/00908320.2020.1805166>
- Juwana, H. (2003). Putusan MI atas Pulau Sipadan dan Ligitan. *Journal of International Law*, Vol.1, (No.1), p.180. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.1.510>
- Kim, Suk K. (2021). The Senkaku Islands Dispute Between Japan and China: A Note on Recent Trends. *Ocean Development and International Law*, Vol.52, (No.3), p.263. <https://doi.org/10.1080/00908320.2021.1957242>
- Kusumo, Ayub Torry S. (2010). Optimalisasi Pengelolaan dan Pemberdayaan Pulau-Pulau Terluar Dalam Kerangka Mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10, (No.3),

- p.330.<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.102>
- Lombok, L. (2014). Kedaulatan Negara vis a vis Keistimewaan dan Kekebalan Hukum Organisasi Internasional Dalam Sebuah Intervensi Kemanusiaan. *Pandecta*, Vol.9, (No.1),p.330. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i1.2853>
- Muhar. J. (2018). Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18, (No.2), p.220. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.219-240>
- Nugroho, Sigit S. (2019). Implementasi Ketentuan Pasal 50 Unclos Di Wilayah Negara Kepulauan. *Jurnal rechtsvinding*, Vol.8, (No.2), p.295. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.314>
- Riyanto. S. (2012). Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. *Yustisia*, Vol.1, (No.3), p.7. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10074>
- Schønning, L. (2019). More or Less Integrated Ocean Management: Multiple Integrated Approaches and Two Norms. *Ocean Development & International Law*, Vol 51, (No.2),p.4.<https://doi.org/10.1080/00908320.2019.1655619>
- Sumardiman, A. (2004). Beberapa Dasar Tentang Perbatasan Negara. *Indonesian Journal for International Law*, Vol.1, (No.3), p.513. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.3.560>
- Sutrismo. (2018). Diplomasi Pertahanan Dalam Kerja Sama Pertukaran Informasi Indonesia-Filipina Menghadapi Terorisme Di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina. *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan*, Vol.3, (No.1),p.42.<http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DP/article/view/245/225>
- Usman. (2015). Negara dan Fungsinya (Telaah Atas Pemikiran Politik). *Al daulah*, Vol.4, (No.1), p.133. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4867>
- Zhai, Y. (2021). Discourse power: sovereignty claims over the Diaoyu/Senkaku Islands. *Territory, Politics, Governance*, Vol.9, (No.2),p.205. <https://doi.org/10.1080/21622671.2019.1687324>

BUKU

- Triatmodjo, Marsudi., Merdekawati, Agustina., Pratama, Nugroho Adhi., Rahma, Nahda Anisa., Agung, I Gusti Putu., & Asyah, Aqshal Muhammad (2022). *Pulau, Kepulauan dan Negara Kepulauan*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- Brownlie, I, (1999), Principles of International Law, ed.IV. Oxford: Clarendon Press.

SUMBER ONLINE

- Direktori Pulau-Pulau Kecil Indonesia. (2012). Miangas. Retrieved from http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/306

- International Court of Justice. Judgments, Advisory Opinions and Orders. (2022). Retrieved from <https://www.icj-cij.org/en/decisions/all/1980/1990/desc>
- Encyclopedia British*. (2020). *Christmas Island*. Retrieved from <https://www.britannica.com/place/Christmas-Island>
- Ikanubun, Y. (2017). Rupiah Belum Berdaulat di Wilayah Perbatasan Dekat Filipina. Retrieved from <https://www.liputan6.com/regional/read/2829238/rupiah-belum-berdaulat-di-wilayah-perbatasan-dekat-filipina>